

# **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT *FRAUD* PADA *P2P LENDING PAYLATER***

**ARIQ JUANANDA**

## **Abstrak**

Pandemi Covid-19 mendorong minat masyarakat untuk menggunakan layanan *fintech* dengan model bisnis *P2P Lending* yaitu kredit *Buy Now Pay Later*. Model bisnis tersebut diatur dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *PayLater* merupakan sebuah fitur kredit pembelian barang untuk seseorang yang membutuhkan dana dengan cepat. Namun pada praktik penyelenggaraan bisnis tersebut resiko gagal bayar yang diakibatkan oleh tindakan *fraud* seringkali menimbulkan kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini befokus pada pokok permasalahan tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian sebagai pencegahan resiko gagal bayar pada kredit *buy now pay later* dan Bagaimana Pengendalian Resiko Gagal Bayar Akibat *Fraud* Pada Kredit *Buy Now Pay Later*. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian pada kredit *Paylater* dilakukan dengan menggunakan metode e-KYC (*Electronic Know Your Customer*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sementara mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau sebagaimana ketentuan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/ 2016.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pengendalian Resiko, Penyelesaian Sengketa, *Farud*, *PayLater*.

# **APPLICATION OF PRUDENTIAL PRINCIPLES AND RISK CONTROL OF FAILURE DUE TO FRAUD ON P2P LENDING PAYLATER**

**ARIQ JUANANDA**

## **Abstract**

The Covid-19 pandemic has encouraged public interest in using fintech services with the P2P Lending business model, namely Buy Now Pay Later credit. The business model is regulated in POJK Number 77 of 2016 concerning Information Technology Based Lending and Borrowing Services. In this business practice, the risk of default caused by fraud often results in losses. The method used in this study is an normative juridical approach, examining the statutory approach and field research by collecting primary and secondary data for further qualitative analysis. This study focuses on the subject matter of how to apply the precautionary principle to prevent the risk of default on buy now pay later loans and how to control the risk of default due to fraud on buy now pay later loans. The conclusion that can be drawn from the results of this study is that the application of the precautionary principle to Paylater credit is carried out using the e-KYC method by utilizing information and communication technology, while the dispute resolution mechanism is carried out in a simple, fast and affordable cost.

Keywords: Prudential Principle, Risk Control, Dispute Resolution, Farud, PayLater.